

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversi dalam dua penetapan Pengadilan Negeri Painan, yaitu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn, berhasil menyelesaikan perkara pidana anak-anak di luar persidangan. Berdasarkan kedua penetapan tersebut terlaksana diversi terhadap pengulangan pidana, dimana dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan penyelesaian secara diversi terhitung sebagai pengulangan pidana bila diajukan kembali, maka terhadap penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Painan termasuk diversi yang dilaksanakan meskipun tergolong sebuah pengulangan pidana. Urgensi pelaksanaan diversi sangat tepat dilaksanakan demi kepentingan anak sebagai penerus bangsa, namun terhadap mekanisme setiap pelaksanaannya berbeda dikarenakan pemahaman yang tidak sama terhadap Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sehingga dalam penetapan Pengadilan Negeri Painan ini terlaksana diversi terhadap pengulangan pidana.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun terjadi pengulangan kejahatan, didasarkan pada teori pemidanaan, termasuk teori Absolut, Relatif, dan Gabungan, serta prinsip keadilan restoratif. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan tujuan utama keadilan restoratif, hakim dalam penetapannya mengedepankan kepada tujuan terbaik untuk anak. Meskipun putusan hakim tidak dapat dikoreksi, namun dalam penetapan tersebut terlihat tidak diterapkannya unsur pelaksanaan diversi terbukti dengan keluarnya pelaksanaan diversi yang kedua

sedangkan sudah pernah dikeluarkan penetapan diversi terhadap anak yang sama. Hakim memang bebas dalam independensi putusan namun seyogyanya putusan yang dikeluarkan sesuai peraturan yang mengatur dikarenakan tidak ada kekosongan hukum, mekanisme diversi sudah termuat jelas dalam UU SPPA, terhadap hukum acaranya harus ditegakan sesuai hal yang termuat.

B. Saran

1. Optimalisasi lembaga-lembaga pendukung diversi agar tercapai kesepahaman dalam pelaksanaan diversi demi kepentingan anak;
2. Perlu aturan teknis lanjutan untuk mendukung Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ke depannya; serta
3. Perlu agar segera diadakan dan dibentuk mekanisme dalam sebuah peraturan pelaksana:
 - a. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), adalah lembaga atau tempat anak untuk menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
 - b. LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), adalah tempat sementara bagi anak sementara proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
4. Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan harus memiliki koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing- masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversi, maka sebaiknya setiap instansi memiliki PP yang sama dan memiliki MOU terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.